



**BUPATI TRENGGALEK**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR : 188.45/ 340 /35.03.001.3/2018**

**TENTANG**

**JUARA LOMBA DESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim juri lomba desa sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor : 91 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, telah ditetapkan kejuaraan lomba desa tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juara Lomba Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68 );

7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Juara Lomba Desa sebagai berikut :

- a. Juara I : Desa Pandean Kec. Durenan dengan nilai 85.50;
- b. Juara II : Desa Watulimo Kec. Watulimo dengan nilai 80.10; dan
- c. Juara III : Desa Ngetal Kec. Pogalan dengan nilai 79.45.

KEDUA : Juara I, Juara II dan Juara III sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini diberi Hadiah berupa piagam penghargaan trophy dan uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Juara I : Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Juara II : Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan

c. Juara III : Sebesar Rp. 10.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

KETIGA : Juara I sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini merupakan wakil dari Kabupaten Trenggalek untuk mengikuti lomba desa tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 20 April 2018

P **Plt. BUPATI TRENGGALEK,** 

  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**